

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dalam melakukan evaluasi terhadap pelayanan di UPTD PKB Kota Pasuruan, diperlukan adanya pengamatan secara langsung, baik pelayanan teknis maupun pelayanan non-teknis. Berikut hasil pengamatan secara langsung di UPTD PKB Kota Pasuruan :

1. Tujuan dan manfaat dalam pelaksanaan PKP 2 dapat dikatakan sudah tercapai, yaitu dengan adanya data-data dalam Pengujian Kendaraan Bermotor seperti data KBWU, data alat uji, dan sebagainya. Selain itu, taruna-taruni yang melaksanakan kegiatan PKP 2 juga dapat menganalisa dan mengevaluasi pelayanan UPTD PKB Kota Pasuruan, serta dapat memberi masukan melalui kritik yang membangun disertai solusi guna perbaikan pelayanan di UPTD PKB Kota Pasuruan;
2. Waktu pelayanan pada UPTD PKB Kota Pasuruan telah memenuhi standar komitmen waktu pelayanan, yaitu maksimal 35 menit;
3. Mekanisme pelayanan administrasi di UPTD PKB Kota Pasuruan, masih bersifat manual. Artinya, pemohon uji apabila ingin mendaftar uji harus datang langsung ke UPTD PKB Kota Pasuruan (tanpa melalui SMS Gateway, Whatsapp, dan sebagainya). Selain itu, pembayaran retribusi harus bayar langsung di loket administrasi (tanpa melalui bank);
4. Kurangnya penerapan penanganan pengaduan dan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu tolak ukur kualitas pelayanan di UPTD PKB Kota Pasuruan;
5. Pelaksanaan pemeriksaan teknis dan laik jalan (meliputi pra uji, uji menggunakan alat, serta penggunaan dan perawatan alat uji) berjalan secara maksimal dan sesuai SOP yang ada.
6. Jumlah APD yang ada di UPTD PKB Kota Pasuruan tidak sesuai ketentuan yang ada, yaitu setiap penguji memiliki 1 set APD yang terdiri dari 1 alat pelindung kepala , 1 alat pelindung wajah dan mata, 1 alat pelindung pernafasan, 1 alat pelindung telinga, 1 alat pelindung tangan, dan 1 alat pelindung kaki.

V.2 Saran

Dari permasalahan yang ada di UPTD PKB Kota Pasuruan, berikut ini adalah beberapa saran yang diperoleh melalui analisa serta dipadukan oleh teori-teori yang sudah kami dapatkan dari perkuliahan Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor, di antaranya ialah:

1. Perlu menambahkan pelayanan pendaftaran uji, baik melalui SMS Gateway maupun Whatsapp. Selain itu, dalam hal pembayaran retribusi, UPTD PKB Kota Pasuruan juga perlu terintegrasi dengan pihak bank, sehingga pemohon uji bisa tanpa membayar biaya retribusi langsung di loket administrasi;
2. Perlunya penerapan penanganan pengaduan dan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Dibuatnya kebijakan seperti adanya anggaran untuk penyediaan APD yang lengkap sesuai ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jakarta
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Jakarta
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan. Kota Pasuruan
- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Kota Pasuruan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta
- Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Kota Pasuruan
- Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Aeni, Dina Nurul., dkk. 2019. *Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor Pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Pasuruan*. Tegal : Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
- Huda, Fatkhan Amirul. 2020. *Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Dalam Penelitian* diakses dari <http://fatkhan.web.id/teknik-pengumpulan-data-dan-analisis-dalam-penelitian>, [pada 5 Maret 2020, pukul 23:23 WIB]

Kanal Informasi. 2016. *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder* diakses dari <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, [pada 25 Februari 2020, pukul 13:49 WIB]

<https://pasuruankota.go.id>, [pada 4 Maret 2020 , pukul 17:05 WIB]

<https://pn-pasuruan.go.id>, [pada 5 Juni 2020, pukul 13:30 WI]

